



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ☎ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 11 Tahun 2025
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

- MENIMBANG**
- a. Bahwa Berdasarkan permohonan dari EMMI DASWATI Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD IKI PTPN 7)
 - b. Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma

- MENGINGAT**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 6. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PTSP Kabupaten Seluma.

- MEMPERHATIKAN**
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/33/DISDIK/2023 serta Lampiran-Lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PAUD IKI PTPN 7 "

Nomor Induk Berusaha : 9120101300157

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Program/Layanan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Alamat : Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Kelurahan / Desa : Padang Pelawi

Kecamatan : Sukaraja

Kabupaten : Seluma

Provinsi : Bengkulu

Nama Pimpinan / Penanggung Jawab Pendidikan : EMMI DASWATI

KEDUA

Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

- 1. Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- 2. Menaatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 3. Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

KETIGA

Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

KEEMPAT

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 07 Februari 2025



Tembusan disampaikan :

- 1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- 3. Yang Bersangkutan.